



**PUTUSAN**  
**Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WIRA ALDINATA BIN MASKUR;**
2. Tempat lahir : Bangka Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/9 Juli 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2024 dan ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 28 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 28 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan Terdakwa pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan Pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos crop lengan pendek berwarna hitam bertuliskan Mailinniao;
  - 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna abu-abu terdapat robekan di lutut kiri dan kanan;
  - 1 (satu) helai BRA/BH berwarna cream;
  - 1 (satu) helai celana dalam berwarna Biru bergambar bunga-bunga;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12s dengan IMEI 1 : 865451056891558 IMEI : 865451056891541 berwarna Biru;Dikembalikan Kepada Anak Korban
  - 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam bergambar pohon kelapa;
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna putih;
  - 1 (satu) helai celana jeans pendek berwarna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 8 Pro dengan IMEI 1 865932045016548 IMEI 2 865932045016555 berwarna biru;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa, bersama-sama dengan Anak Saksi (berkas penuntutan terpisah), pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di sebuah Lapangan Futsal yang beralamat di Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar pukul 19.33 WIB Anak Saksi (berdasarkan AKTA LAHIR, Anak Berhadapan dengan Hukum lahir pada tanggal 12 Juni 2007 sehingga masih berumur 17 (tujuh belas) tahun) yang sedang berada di rumah mendapatkan pesan WhatsApp dari Terdakwa bermaksud untuk Anak Saksi mengonsumsi minuman beralkohol jenis arak. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa datang menjemput kerumah Anak Saksi dengan menggunakan sepeda motor. Lalu kemudian Anak Saksi dan Terdakwa pergi ke Jalan Ampera untuk membeli minuman beralkohol jenis arak sebanyak 2 (dua) botol. Setelah membeli meminum beralkohol jenis arak tersebut kemudian Anak Saksi dan Terdakwa pergi menuju Lapangan Futsal yang beralamat di Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, kemudian Anak Saksi dan Terdakwa menikmati minuman beralkohol tersebut sambil bermain Handphone.
- Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB saat itu Anak Korban (berdasarkan AKTA LAHIR, Anak Korban lahir pada tanggal 21 Februari 2009 sehingga

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih berumur 15 (lima belas) tahun) yang sedang berada dirumah mendapatkan pesan WhatsApp dari Terdakwa dengan berkata “galau ok” lalu Anak Korban balas “iya” lalu Terdakwa balas “yo minum (minuman keras jenis arak)” lalu Anak Korban balas “hape bae (siapa saja)” lalu Terdakwa balas “ada Anak Saksi” lalu Anak Korban balas “gak ah, aku hendirik cewek (tidak mau, karena saksi sendiri perempuan)” lalu Terdakwa balas “dak ape- ape (tidak apa-apa)”, lalu Anak Korban balas “gak ah, takut di ape-ape ikak (tidak ah, takut nanti kalian apa apain aku)” lalu Terdakwa balas “dak, gawe gile (tidak ngapa-ngapain), lalu Anak Korban balas “yo jemput ku, tapi janji jangan ganggu ku”.

- Bahwa Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Anak Saksi menjemput Anak Korban dipinggir jalan yang tidak jauh dari rumah Teman Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor scoopy berwarna coklat. Lalu mereka pergi keluar dengan posisi yang menggendarai sepeda motor tersebut Anak Saksi, lalu Terdakwa posisi duduk ditengah sedangkan Anak Korban duduk di paling belakang. Anak Korban, Terdakwa dan Anak Saksi menuju ke Lapangan Futsal yang beralamat di Kecamatan Toboali. Setelah sampai di Lapangan Futsal, Anak Korban, Terdakwa dan Anak Saksi duduk bersama lalu Terdakwa dan Anak Saksi menawarkan minuman keras jenis arak kepada Anak Korban dengan berkata “yo minum gea, lemah ka ni (yo minum keras jenis arak, lemah kamu ini)”, lalu Anak Korban jawab “gawe la (lanjut la)”, lalu Anak Saksi menawarkan minuman keras jenis arak yang ada didalam botol bekas aqua dengan berkata, “ini minum (sambil memaksa saksi untuk minum minuman keras jenis arak)” lalu Anak Korban mengambil botol bekas aqua yang berisi minuman keras jenis arak tersebut yang diberikan Anak Saksi kepada Anak Korban dan meminumnya. Seraya bercerita bersama, Anak Korban sudah merasa sedikit mabuk dan kepalanya sudah pusing.
- Kemudian Anak Korban melihat Anak Saksi membuka celana Anak Korban namun Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara menendang kepala Anak Saksi sedangkan Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa lagi melakukan perlawanan. Setelah itu Anak Saksi membuka celana Anak Korban sampai terlepas dari tubuhnya dan membuka baju Anak Korban sampai dada Anak Korban, Kemudian setelah itu Anak Saksi hendak memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban namun Anak Korban mendorong tubuh Anak Saksi menggunakan kedua tangannya, namun



Anak Saksi tetap memaksa untuk memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sehingga alat kelaminnya (penis) masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban (vagina). Lalu menggerakkan alat kelaminnya maju mundur secara berulang-ulang selama kurang lebih 3 (tiga) menit sambil meremas payudara Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit, lalu Anak Saksi melepaskan alat kelaminnya (penis) dan mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban, kemudian setelah Anak Saksi melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan menggerakkan alat kelaminnya maju mundur secara berulang-ulang selama kurang lebih 2 (dua) menit sambil meremas payudara Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit, lalu Anak Saksi meminta kepada Terdakwa untuk bergantian. Lalu Terdakwa mencabut alat kelamin (penis) Terdakwa dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan setelah itu Terdakwa melihat Anak Saksi memasukkan alat kelamin (penis)nya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai Terdakwa melihat Anak Saksi mencabut alat kelamin (penis)nya dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan mengeluarkan cairan sperma miliknya di atas perut Anak Korban namun Anak Korban tidak bisa lagi memberontak dikarenakan Anak Korban sudah lemas dan kepalanya sudah pusing setelah itu Anak Saksi menggunakan kembali celana dan celana dalamnya lalu Anak Korban mengambil Handphone yang berada di sebelah tubuhnya dan hendak ingin menelpon Saksi 4 namun handphone tersebut diambil Terdakwa setelah itu Anak Saksi bersama Terdakwa mengantarkan Anak Saksi Anak Korban akan tetapi diturunkan di pinggir jalan kemudian Anak Korban menelpon Saksi 4 memberitahu Anak Saksi bersama Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban kemudian Saksi 4 menjemput Anak Korban setelah itu Anak Saksi bersama Terdakwa dibawa kerumah Saksi 1 yang beralamat di Kec. Toboali, Kab. Bangka Selatan. Lalu sesampainya di rumah tersebut Anak Saksi bersama Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Visum Et Repertum UPT RSUD Kabupaten Bangka Selatan, tanggal 4 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dudy, Sp. OG selaku dokter RSUD Kabupaten Bangka Selatan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan pada kelamin tampak luka-luka robek diselaput dara pada arah jam 1, jam 3, jam 4, jam 5, jam 7, jam 9, jam 10 dan jam 11 yang diduga akibat kekerasan benda tumpul keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di sebuah Lapangan Futsal yang beralamat di Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar pukul 19.33 WIB Anak Saksi (berdasarkan AKTA LAHIR, Anak Berhadapan dengan Hukum lahir pada tanggal 12 Juni 2007 sehingga masih berumur 17 (tujuh belas) tahun) yang sedang berada di rumah mendapatkan pesan WhatsApp dari Terdakwa bermaksud untuk Anak Saksi mengkonsumsi minuman beralkohol jenis arak. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa datang menjemput kerumah Anak Saksi dengan menggunakan sepeda motor. Lalu kemudian Anak Saksi dan Terdakwa pergi ke Jalan Ampera untuk membeli minuman beralkohol jenis arak sebanyak 2 (dua) botol. Setelah membeli minuman beralkohol jenis arak tersebut kemudian Anak Saksi dan Terdakwa pergi menuju Lapangan Futsal yang beralamat di Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, kemudian Anak Saksi dan Terdakwa menikmati minuman beralkohol tersebut sambil bermain Handphone.
- Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB saat itu Anak Korban (berdasarkan AKTA LAHIR, Anak Korban lahir pada tanggal 21 Februari 2009 sehingga masih berumur 15 (lima belas) tahun) yang sedang berada dirumah mendapatkan pesan WhatsApp dari Terdakwa dengan berkata "galau ok" lalu Anak Korban balas "iya" lalu Terdakwa balas "yo minum (minuman

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sgl



keras jenis arak)" lalu Anak Korban balas "hape bae (siapa saja)" lalu Terdakwa balas "ada Anak Saksi" lalu Anak Korban balas "gak ah, aku hendirik cewek (tidak mau, karena saksi sendiri perempuan)" lalu Terdakwa balas "dak ape- ape (tidak apa-apa)", lalu Anak Korban balas "gak ah, takut di ape-ape ikak (tidak ah, takut nanti kalian apa apain aku)" lalu Terdakwa balas "dak, gawe gile (tidak ngapa-ngapain), lalu Anak Korban balas "yo jemput ku, tapi janji jangan ganggu ku".

- Bahwa Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Anak Saksi menjemput Anak Korban dipinggir jalan yang tidak jauh dari rumah Teman Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor scoopy berwarna coklat. Lalu mereka pergi keluar dengan posisi yang mengendarai sepeda motor tersebut Anak Saksi, lalu Terdakwa posisi duduk ditengah sedangkan Anak Korban duduk di paling belakang. Anak Korban, Terdakwa dan Anak Saksi menuju ke Lapangan Futsal yang beralamat di Kecamatan Toboali. Setelah sampai di Lapangan Futsal, Anak Korban, Terdakwa dan Anak Saksi duduk bersama lalu Terdakwa dan Anak Saksi menawarkan minuman keras jenis arak kepada Anak Korban dengan berkata "yo minum gea, lemah ka ni (yo minum keras jenis arak, lemah kamu ini)", lalu Anak Korban jawab "gawe la (lanjut la)", lalu Anak Saksi menawarkan minuman keras jenis arak yang ada didalam botol bekas aqua dengan berkata, "ini minum (sambil memaksa saksi untuk minum minuman keras jenis arak)" lalu Anak Korban mengambil botol bekas aqua yang berisi minuman keras jenis arak tersebut yang diberikan Anak Saksi kepada Anak Korban dan meminumnya. Seraya bercerita bersama, Anak Korban sudah merasa sedikit mabuk dan kepalanya sudah pusing.
- Kemudian Anak Korban melihat Anak Saksi membuka celana Anak Korban namun Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara menendang kepala Anak Saksi sedangkan Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa lagi melakukan perlawanan. Setelah itu Anak Saksi membuka celana Anak Korban sampai terlepas dari tubuhnya dan membuka baju Anak Korban sampai dada Anak Korban, Kemudian setelah itu Anak Saksi hendak memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban namun Anak Korban mendorong tubuh Anak Saksi menggunakan kedua tangannya, namun Anak Saksi tetap memaksa untuk memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sehingga alat kelaminnya (penis) masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban (vagina). Lalu menggerakkan alat



kelaminnya maju mundur secara berulang-ulang selama kurang lebih 3 (tiga) menit sambil meremas payudara Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit, lalu Anak Saksi melepaskan alat kelaminnya (penis) dan mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban, kemudian setelah Anak Saksi melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan menggerakkan alat kelaminnya maju mundur secara berulang-ulang selama kurang lebih 2 (dua) menit sambil meremas payudara Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit, lalu Anak Saksi meminta kepada Terdakwa untuk bergantian. Lalu Terdakwa mencabut alat kelamin (penis) Terdakwa dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan setelah itu Terdakwa melihat Anak Saksi memasukkan alat kelamin (penis)nya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai Terdakwa melihat Anak Saksi mencabut alat kelamin (penis)nya dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan mengeluarkan cairan sperma miliknya di atas perut Anak Korban namun Anak Korban tidak bisa lagi memberontak dikarenakan Anak Korban sudah lemas dan kepalanya sudah pusing setelah itu Anak Saksi menggunakan kembali celana dan celana dalamnya lalu Anak Korban mengambil Handphone yang berada di sebelah tubuhnya dan hendak ingin menelpon Saksi 4 namun handphone tersebut diambil saksi Terdakwa setelah itu Anak Saksi bersama Terdakwa mengantarkan Anak Saksi Anak Korban akan tetapi diturunkan di pinggir jalan kemudian Anak Korban menelpon Saksi 4 memberitahu Anak Saksi bersama Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban kemudian Saksi 4 menjemput Anak Korban setelah itu Anak Saksi bersama Terdakwa dibawa kerumah Saksi 1 yang beralamat di Kec. Toboali, Kab. Bangka Selatan. Lalu sesampainya di rumah tersebut Anak Saksi bersama Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban

- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Visum Et Repertum UPT RSUD Kabupaten Bangka Selatan, tanggal 4 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dudy, Sp. OG selaku dokter RSUD Kabupaten Bangka Selatan, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan pada kelamin tampak luka-luka robek diselaput dara pada arah jam 1, jam 3, jam 4, jam 5, jam 7, jam 9, jam 10 dan jam 11 yang

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga akibat kekerasan benda tumpul keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di sebuah Lapangan Futsal yang beralamat di Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar pukul 19.33 WIB Anak Saksi (berdasarkan AKTA LAHIR, Anak Berhadapan dengan Hukum lahir pada tanggal 12 Juni 2007 sehingga masih berumur 17 (tujuh belas) tahun) yang sedang berada di rumah mendapatkan pesan WhatsApp dari Terdakwa bermaksud untuk Anak Saksi mengonsumsi minuman beralkohol jenis arak. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa datang menjemput kerumah Anak Saksi dengan menggunakan sepeda motor. Lalu kemudian Anak Saksi dan Terdakwa pergi ke Jalan Ampera untuk membeli minuman beralkohol jenis arak sebanyak 2 (dua) botol. Setelah membeli minuman beralkohol jenis arak tersebut kemudian Anak Saksi dan Terdakwa pergi menuju Lapangan Futsal yang beralamat di Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, kemudian Anak Saksi dan Terdakwa menikmati minuman beralkohol tersebut sambil bermain Handphone.
- Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB saat itu Anak Korban (berdasarkan AKTA LAHIR, Anak Korban lahir pada tanggal 21 Februari 2009 sehingga masih berumur 15 (lima belas) tahun) yang sedang berada di rumah mendapatkan pesan WhatsApp dari Terdakwa dengan berkata "galau ok" lalu Anak Korban balas "iya" lalu Terdakwa balas "yo minum (minuman keras jenis arak)" lalu Anak Korban balas "hape bae (siapa saja)" lalu Terdakwa balas "ada Anak Saksi" lalu Anak Korban balas "gak ah, aku hendirik cewek (tidak mau, karena saksi sendiri perempuan)" lalu Terdakwa

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sgl



balas “dak ape- ape (tidak apa-apa)”, lalu Anak Korban balas “gak ah, takut di ape-ape ikak (tidak ah, takut nanti kalian apa apain aku)” lalu Terdakwa balas “dak, gawe gile (tidak ngapa-ngapain), lalu Anak Korban balas “yo jemput ku, tapi janji jangan ganggu ku”.

- Bahwa Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Anak Saksi menjemput Anak Korban dipinggir jalan yang tidak jauh dari rumah Teman Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor scoopy berwarna coklat. Lalu mereka pergi keluar dengan posisi yang menggendarai sepeda motor tersebut Anak Saksi, lalu Terdakwa posisi duduk ditengah sedangkan Anak Korban duduk di paling belakang. Anak Korban, Terdakwa dan Anak Saksi menuju ke Lapangan Futsal yang beralamat di Kecamatan Toboali. Setelah sampai di Lapangan Futsal, Anak Korban, Terdakwa dan Anak Saksi duduk bersama lalu Terdakwa dan Anak Saksi menawarkan minuman keras jenis arak kepada Anak Korban dengan berkata “yo minum gea, lemah ka ni (yo minum keras jenis arak, lemah kamu ini)”, lalu Anak Korban jawab “gawe la (lanjut la)”, lalu Anak Saksi menawarkan minuman keras jenis arak yang ada didalam botol bekas aqua dengan berkata, “ini minum (sambil memaksa saksi untuk minum minuman keras jenis arak)” lalu Anak Korban mengambil botol bekas aqua yang berisi minuman keras jenis arak tersebut yang diberikan Anak Saksi kepada Anak Korban dan meminumnya. Seraya bercerita bersama, Anak Korban sudah merasa sedikit mabuk dan kepalanya sudah pusing.
- Kemudian Anak Korban melihat Anak Saksi membuka celana Anak Korban namun Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara menendang kepala Anak Saksi sedangkan Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa lagi melakukan perlawanan. Setelah itu Anak Saksi membuka celana Anak Korban sampai terlepas dari tubuhnya dan membuka baju Anak Korban sampai dada Anak Korban, Kemudian setelah itu Anak Saksi hendak memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban namun Anak Korban mendorong tubuh Anak Saksi menggunakan kedua tangannya, namun Anak Saksi tetap memaksa untuk memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sehingga alat kelaminnya (penis) masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban (vagina). Lalu menggerakkan alat kelaminnya maju mundur secara berulang-ulang selama kurang lebih 3 (tiga) menit sambil meremas payudara Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit, lalu Anak Saksi melepaskan alat kelaminnya (penis) dan

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sgl



mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban, kemudian setelah Anak Saksi melakukan persetujuan terhadap Anak Korban selanjutnya Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan menggerakkan alat kelaminnya maju mundur secara berulang-ulang selama kurang lebih 2 (dua) menit sambil meremas payudara Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit, lalu Anak Saksi meminta kepada Terdakwa untuk bergantian. Lalu Terdakwa mencabut alat kelamin (penis) Terdakwa dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan setelah itu Terdakwa melihat Anak Saksi memasukkan alat kelamin (penis)nya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai Terdakwa melihat Anak Saksi mencabut alat kelamin (penis)nya dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan mengeluarkan cairan sperma miliknya di atas perut Anak Korban namun Anak Korban tidak bisa lagi memberontak dikarenakan Anak Korban sudah lemas dan kepalanya sudah pusing setelah itu Anak Saksi menggunakan kembali celana dan celana dalamnya lalu Anak Korban mengambil Handphone yang berada di sebelah tubuhnya dan hendak ingin menelpon Saksi 4 namun handphone tersebut diambil saksi Terdakwa setelah itu Anak Saksi bersama Terdakwa mengantarkan Anak Saksi Anak Korban akan tetapi diturunkan di pinggir jalan kemudian Anak Korban menelpon Saksi 4 memberitahu Anak Saksi bersama Terdakwa telah melakukan persetujuan kepada Anak Korban kemudian Saksi 4 menjemput Anak Korban setelah itu Anak Saksi bersama Terdakwa dibawa kerumah Saksi 1 yang beralamat di Kec. Toboali, Kab. Bangka Selatan. Lalu sesampainya di rumah tersebut Anak Saksi bersama Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban

- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Visum Et Repertum UPT RSUD Kabupaten Bangka Selatan, tanggal 4 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dudy, Sp. OG selaku dokter RSUD Kabupaten Bangka Selatan, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan pada kelamin tampak luka-luka robek diselaput dara pada arah jam 1, jam 3, jam 4, jam 5, jam 7, jam 9, jam 10 dan jam 11 yang diduga akibat kekerasan benda tumpul keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena adanya kejadian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Anak Saksi;
- Bahwa kejadian Terdakwa dan Anak Saksi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024 sekira pukul 00.15 WIB di Lapangan Futsal yang beralamat di Kec. Toboali, Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa Saksi merupakan orang tua angkat dari Anak Korban dan Saksi mengangkat Anak Korban dari sejak bayi pada tahun 2009;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Anak Korban berteman dengan Terdakwa dan Anak Saksi karena Saksi tidak pernah melihat dan mengenal Terdakwa dan Anak Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Anak Saksi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban secara bergilir atau bergantian pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan Anak Saksi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh Anak Korban pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 06.30 WIB setelah Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa dan Anak Saksi telah memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sgl



- Bahwa Anak Korban tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk keluar rumah dan Saksi juga tidak mengetahui siapa yang telah menjemput Anak Korban untuk pergi keluar rumah karena pada saat itu Saksi sudah tidur;
- Bahwa kronologi kejadian yang Saksi ketahui adalah pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Anak Korban keluar dari rumah Saksi kemudian Anak Korban berjalan kaki kerumah kontrakan Teman Anak Korban yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah Saksi lalu sekitar kurang lebih 5 (lima) menit Anak Korban menunggu di depan kontrakan Teman Anak Korban, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi datang berboncengan dengan menggunakan motor Honda Scopy warna coklat untuk menjemput Anak Korban, kemudian Anak Korban pergi dengan menggunakan motor Honda Scopy warna coklat tersebut berbonceng bertiga dengan Terdakwa dan Anak Saksi, lalu Anak Korban diajak atau dibawa oleh Terdakwa dan Anak Saksi ke lapangan Futsal yang beralamat di Kec. Toboali, Kab. Bangka Selatan. Kemudian Anak Korban, Terdakwa dan Anak Saksi sampai di lapangan Futsal sekitar pukul 23.45 WIB. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anak Saksi tersebut minum – minuman beralkohol jenis arak dan minuman tersebut di isi dalam botol minuman air mineral ukuran 600 (enam ratus) mililiter. Kemudian Terdakwa dan Anak Saksi menawarkan Anak Korban untuk minum, awalnya Anak Korban menolak namun Anak Saksi menawarkan lagi sehingga Anak Korban lalu ikut meminumnya dan mereka bertiga minum arak tersebut. Setelah Anak Korban mengkonsumsi minuman arak tersebut, kepala Anak Korban mengalami pusing dan merasakan mabuk sehingga kesadarannya berkurang, pada saat itu lah Terdakwa dan Anak Saksi memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban secara bergantian. Setelah itu Anak Korban diantarkan lagi oleh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi ke depan kontrakan Teman Anak Korban dan Anak Korban menelepon Saksi 4 dan meminta tolong. Kemudian Anak Korban dan Saksi 4 mencari Terdakwa dan Anak Saksi lalu Terdakwa dan Anak Saksi berhasil ditemukan di Kec. Toboali. Kemudian Terdakwa dan Anak Saksi beserta Anak Korban dibawa oleh Saksi 4 kerumah Saksi. Selanjutnya Saksi 4 menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa dan Anak Saksi telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Atas kejadian ini Saksi

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sgl



pergi ke Mapolres Bangka Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut untuk di proses secara hukum;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi tersebut, Anak Korban mengalami trauma;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Anak Korban**, dengan didampingi oleh Ibu Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan ini karena adanya kejadian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Anak Saksi;
- Bahwa kejadian Terdakwa dan Anak Saksi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024 sekira pukul 00.15 WIB di Lapangan Futsal yang beralamat di Kec. Toboali, Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Anak Saksi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban secara bergilir atau bergantian pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa dan Anak Saksi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban adalah setelah Anak Korban dalam keadaan berbaring dengan kondisi mabuk kemudian Anak Saksi membuka celana Anak Korban lalu Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong tubuh Anak Saksi kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa lagi melakukan perlawanan. Setelah itu Anak Saksi membuka celana Anak Korban sampai terlepas dari tubuhnya dan membuka baju Anak Korban sampai dada Anak Korban, selanjutnya Anak Saksi membuka celana dan celana dalamnya sampai lutut kemudian saat Anak Saksi hendak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban ternyata Anak Korban memberontak



sambil menendang dada Anak Saksi dengan menggunakan kedua kaki Anak Korban namun Anak Saksi tetap memaksa untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara kedua tangan Anak Saksi memegang kedua kaki Anak Korban sehingga alat kelamin Anak Saksi masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Anak Saksi menggerakkan alat kelaminnya maju mundur secara berulang-ulang selama kurang lebih 2 (dua) menit sambil meremas payudara Anak Korban, Kemudian Terdakwa meminta Anak Saksi untuk bergantian lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu menggerakkan alat kelaminnya maju mundur secara berulang-ulang selama kurang lebih 2 (dua) menit sambil meremas payudara Anak Korban. Selanjutnya Anak Saksi meminta kepada Terdakwa untuk bergantian kembali. Lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban dan setelah itu Anak Saksi memasukkan kembali alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Anak Saksi mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan cairan sperma miliknya di atas perut Anak Korban;

- Bahwa kejadian yang dialami oleh Anak Korban tersebut berawal pada pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB saat itu Anak Korban sedang dirumah lalu ada Terdakwa mengirim pesan melalui via whatsapp dan berkata “galau ok” lalu Anak Korban balas “iya” lalu Terdakwa balas “yo minum (minuman keras jenis arak)” lalu Anak Korban balas “hape bae (siapa saja)” lalu Terdakwa balas “ada Anak Saksi” lalu Anak Korban balas “gak ah, aku hendirik cewek (tidak mau, karena Anak Korban sendiri perempuan)” lalu Terdakwa balas “dak ape-ape (tidak apa-apa)”, lalu Anak Korban balas “gak ah, takut di ape-ape ikak (tidak ah, takut nanti kalian apa apain aku)” lalu Terdakwa balas “dak, gawe gile (tidak ngapa-ngapain), lalu Anak Korban balas “yo jemput ku, tapi janji jangan ganggu ku”. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Anak Saksi menjemput Anak Korban dipinggir jalan yang tidak jauh dari rumah teman Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor scoopy berwarna coklat. Lalu Anak Korban, Terdakwa dan Anak Saksi dengan posisi yang menggendarai sepeda motor tersebut adalah Anak Saksi lalu Terdakwa posisi duduk ditengah sedangkan Anak Korban duduk di paling belakang pergi menuju



kelapangan futsal yang berada di Kecamatan Toboali. Kemudian setelah sampai di lapangan futsal tersebut Anak Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di depan lapangan futsal dan kami langsung menuju lapangan futsal dan duduk di lapangan futsal tersebut. Saat sedang duduk dilapangan futsal tersebut Terdakwa dan Anak Saksi menawarkan minuman keras jenis arak kepada Anak Korban dengan berkata “yo minum gea, lemah ka ni (yo minum keras jenis arak, lemah kamu ini)”, lalu Anak Korban jawab “gawe la (lanjut la)”, lalu Anak Saksi menawarkan minuman keras jenis arak yang ada didalam botol bekas aqua dengan berkata “ini minum (sambil memaksa saksi untuk minum minuman keras jenis arak)” lalu Anak Korban mengambil botol bekas aqua yang berisi minuman keras jenis arak tersebut yang diberikan Anak Saksi dan Anak Korban meminumnya. Setelah itu Anak Korban bersama dengan Terdakwa dan Anak Saksi bercerita dan Anak Korban sudah sedikit mabuk serta kepala Anak Korban sudah pusing;

- Bahwa kemudian Anak Korban melihat Anak Saksi membuka celana Anak Korban lalu Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong tubuh Anak Saksi namun kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa lagi melakukan perlawanan. Setelah itu Anak Saksi membuka celana Anak Korban sampai terlepas dari tubuh Anak Korban lalu Anak Saksi juga membuka baju Anak Korban sampai dada Anak Korban dan kedua tangan Anak Korban juga dilepas, kemudian pada saat Anak Saksi hendak memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Anak Korban menendang dada Anak Saksi dengan menggunakan kedua kaki Anak Korban namun Anak Saksi tetap memaksa untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara kedua tangan Anak Saksi memegang kedua kaki Anak Korban sehingga alat kelamin Anak Saksi masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Anak Saksi menggerakkan alat kelaminnya maju mundur secara berulang-ulang selama kurang lebih 2 (dua) menit sambil meremas payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa meminta Anak Saksi untuk bergantian lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu menggerakkan alat kelaminnya maju mundur secara berulang-ulang selama kurang lebih 2 (dua) menit sambil meremas payudara Anak Korban. Selanjutnya Anak Saksi meminta kepada Terdakwa untuk bergantian kembali. Lalu



Terdakwa mencabut alat kelaminnya Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban dan setelah itu Anak Saksi memasukkan kembali alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Anak Saksi mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan cairan sperma miliknya di atas perut Anak Korban dan Anak Korban tidak bisa lagi memberontak dikarenakan Anak Korban sudah lemas dan kepalanya sudah pusing;

- Bahwa setelah itu Anak Korban diantarkan lagi oleh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi ke depan kontarakan Teman Anak Korban lalu Anak Korban menelepon Saksi 4 dan meminta tolong. Kemudian Anak Korban dan Saksi 4 mencari Terdakwa dan Anak Saksi lalu Terdakwa dan Anak Saksi berhasil ditemukan di Kec. Toboali. Kemudian Terdakwa dan Anak Saksi beserta Anak Korban dibawa oleh Saksi 4 ke rumah Saksi. Selanjutnya Saksi 4 menjelaskan kepada Saksi 1 bahwa Terdakwa dan Anak Saksi telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Atas kejadian ini Saksi 1 ke Mapolres Bangka Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut untuk di proses secara hukum;
- Bahwa Anak Korban ada melakukan perlawanan saat Anak Saksi hendak memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara Anak Korban menendang dada Anak Saksi namun perlawanan tersebut tidak berhasil dikarenakan Anak Saksi tetap memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan kondisi tangan Anak Saksi memegang kedua kaki Anak Korban dan tubuh Anak Korban ditindih oleh Anak Saksi;
- Bahwa pada saat Anak Saksi memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Saksi ada memegang kedua kaki Anak Korban dan Terdakwa ada memegang kedua tangan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa memberontak;
- Bahwa Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa saat Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dikarenakan tubuh Anak Korban sudah lemas dan kepala sudah pusing;
- Bahwa Anak Saksi yang memaksa Anak Korban untuk ikut minum minuman keras jenis arak bersama dengan Terdakwa;



- Bahwa tidak ada orang lain selain Anak Korban, Terdakwa dan Anak Saksi yang berada di tempat kejadian dengan situasi di tempat kejadian tersebut dalam keadaan sepi serta penerangan saat itu gelap dan tidak ada cahaya lampu apapun;
- Bahwa Anak Korban sudah kenal dengan Terdakwa sejak Agustus 2024 yaitu kurang lebih baru 1 (satu) bulan dan Anak Korban baru kenal dengan Anak Saksi pada saat malam kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui dan mengerti apa tujuan Terdakwa dan Anak Saksi melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Saksi kepada Anak Korban tersebut, Anak Korban merasakan trauma;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan yang diberikan oleh Anak Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Anak Saksi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan ini karena adanya kejadian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Anak Saksi;
- Bahwa kejadian Terdakwa dan Anak Saksi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024 sekira pukul 00.15 WIB di Lapangan Futsal yang beralamat di Kec. Toboali, Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban secara bergilir atau bergantian pada saat kejadian tersebut yaitu yang pertama memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban adalah Anak Saksi kemudian Terdakwa lalu Anak Saksi lagi;
- Bahwa Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Anak Saksi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut Anak Saksi, Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dikarenakan Anak Korban masih sekolah SMP;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sgl



- Bahwa cara Anak Saksi dan Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban yaitu awalnya Anak Saksi melihat Anak Korban dalam pengaruh minuman beralkohol sedang berbaring di lantai lapangan Futsal sedangkan Terdakwa sedang bermain handpone di atas sepeda motor. Lalu Anak Saksi memegang payudara sebelah kiri lalu payudara sebelah kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Anak Saksi lalu Terdakwa berkata kepada Anak Saksi "bukalah nunggu ape lagik" (buka sajalah mau nunggu apa lagi). Setelah Anak Saksi mendengar perkataan Terdakwa, kemudian Anak Saksi membuka celana Anak Korban lalu Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong tubuh Anak Saksi kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa lagi melakukan perlawanan. Setelah itu Anak Saksi membuka celana Anak Korban sampai terlepas dari tubuhnya dan membuka baju Anak Korban sampai dada Anak Korban lalu Anak Saksi membuka celana dan celana dalamnya sampai lutut. Pada saat Anak Saksi hendak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban ternyata Anak Korban memberontak sambil menendang dada Anak Saksi dengan menggunakan kedua kaki Anak Korban namun Anak Saksi tetap memaksa untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara kedua tangan Anak Saksi memegang kedua kaki Anak Korban sehingga alat kelamin Anak Saksi masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Anak Saksi menggerakkan alat kelaminnya maju mundur secara berulang-ulang selama kurang lebih 2 (dua) menit sambil meremas payudara Anak Korban, Kemudian Terdakwa meminta Anak Saksi untuk bergantian lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu menggerakkan alat kelaminnya maju mundur secara berulang-ulang selama kurang lebih 2 (dua) menit sambil meremas payudara Anak Korban. Selanjutnya Anak Saksi meminta kepada Terdakwa untuk bergantian kembali. Lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban dan setelah itu Saksi memasukkan kembali alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Anak Saksi mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan cairan sperma miliknya di atas perut Anak Korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 19.33 WIB saat Anak Saksi di rumah kemudian ada Terdakwa mengirimkan pesan Whastapp yang isinya mengajak Anak Saksi untuk mengkonsumsi minuman beralkohol jenis arak. Awalnya Anak Saksi berkata kepada Terdakwa jika Anak Saksi tidak memiliki kendaraan lalu Terdakwa mengatakan melalui pesan Whatsapp jika ingin menjemput Anak Saksi. Sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa datang kerumah Anak Saksi dengan menggunakan sepeda motornya menjemput Anak Saksi kemudian Anak Saksi disuruh oleh Terdakwa membonceng dirinya menuju ke rumahnya dikarenakan Terdakwa ingin mengambil uangnya. Setelah Terdakwa mengambil uangnya lalu kemudian Anak Saksi dan Terdakwa pergi ke Jalan Ampera untuk membeli minuman beralkohol jenis arak sebanyak 2 (dua) botol. Setelah membeli minuman beralkohol jenis arak tersebut kemudian Anak Saksi dan Terdakwa pergi ke Lapangan Futsal yang beralamat di Kec. Toboali, Kab. Bangka Selatan, kemudian Anak Saksi dan Terdakwa menikmati minuman beralkohol tersebut sambil bermain Handphone;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 21.49 WIB pada saat Anak Saksi dan Terdakwa sedang menikmati minuman beralkohol jenis arak di Lapangan Futsal yang beralamat di Kec. Toboali, Kab. Bangka Selatan lalu Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada Anak Korban, untuk mengajak Anak Korban bergabung menikmati minuman beralkohol jenis arak. Pada saat itu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa untuk menjemputnya sekira pukul 23.00 WIB. Kemudian sekira pukul 22.47 WIB. Anak Saksi diajak oleh Terdakwa untuk menjemput Anak Korban di Kec. Toboali, Kab. Bangka Selatan dikarenakan Anak Korban sudah meminta jemput. Kemudian sekira pukul 22.45 WIB Anak Saksi dan Terdakwa menemukan Anak Korban di dekat rumah temannya di Kec. Toboali, Kab. Bangka Selatan. Kemudian Anak Saksi membonceng Terdakwa dan Anak Korban menuju ke tempat tongkrongan yang berada di Lapangan Futsal yang beralamat di Kec. Toboali, Kab. Bangka Selatan. di Lapangan Futsal tersebut kemudian Anak Saksi, Terdakwa dan Anak Korban menikmati minuman beralkohol jenis arak. kemudian pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024 sekira pukul 00.00 WIB Anak Korban mabuk dikarenakan

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



pengaruh minuman beralkohol jenis arak. pada saat itu Anak Korban mengalami muntah-muntah kemudian Anak Saksi mengurus Anak Korban dengan cara di bagian leher belakangnya Anak Saksi pijat-pijat. kemudian pada saat Anak Korban lagi tiduran di lapangan Futsal dekat dengan sepeda motor, Anak Saksi melihat Anak Korban dalam pengaruh minuman beralkohol sedangkan Terdakwa sedang bermain handphone di atas sepeda motor. Lalu Anak Saksi memegang payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Anak Saksi, awalnya Anak Saksi memegang payudara Anak Korban sebelah kiri lalu payudara sebelah kanan Terdakwa berkata kepada Anak Saksi "bukalah nunggu ape lagik" (buka sajalah mau nunggu apa lagi). Setelah Anak Saksi mendengar perkataan Terdakwa, kemudian Anak Saksi membuka celana Anak Korban lalu Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong tubuh Anak Saksi kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa lagi melakukan perlawanan. Setelah itu Anak Saksi membuka celana Anak Korban sampai terlepas dari tubuhnya dan membuka baju Anak Korban sampai dada Anak Korban lalu Anak Saksi membuka celana dan celana dalamnya sampai lutut. Pada saat Anak Saksi hendak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban ternyata Anak Korban memberontak sambil menendang dada Anak Saksi dengan menggunakan kedua kaki Anak Korban namun Anak Saksi tetap memaksa untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara kedua tangan Anak Saksi memegang kedua kaki Anak Korban sehingga alat kelamin Anak Saksi masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Anak Saksi menggerakkan alat kelaminnya maju mundur secara berulang-ulang selama kurang lebih 2 (dua) menit sambil meremas payudara Anak Korban, Kemudian Terdakwa meminta Anak Saksi untuk bergantian lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu menggerakkan alat kelaminnya maju mundur secara berulang-ulang selama kurang lebih 2 (dua) menit sambil meremas payudara Anak Korban. Kemudian dikarenakan Anak Saksi belum puas dan belum mengeluarkan cairan sperma milik Anak Saksi, kemudian Anak Saksi meminta kepada Terdakwa untuk bergantian kembali. Lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban dan setelah itu Saksi memasukkan kembali alat

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sgl



kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai Anak Saksi ingin mengeluarkan cairan sperma milik Anak Saksi lalu Anak Saksi mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan cairan sperma miliknya di atas perut Anak Korban. Setelah itu Anak Saksi menggunakan kembali celana dan celana dalam Anak Saksi lalu Anak Saksi dan Terdakwa mengantarkan Anak Korban menuju ke rumah temannya yaitu rumah Teman Anak Korban. Kemudian Anak Saksi dan Terdakwa pulang kerumah teman Anak Saksi. Kemudian sekira pukul 02.00 WIB Anak Korban mengirimkan pesan Whatsapp kepada Terdakwa untuk meminta jemput di rumah Teman Anak Korban dikarenakan rumah Teman Anak Korban sudah di kunci;

- Bahwa Anak Saksi ada mengeluarkan cairan sperma milik Anak Saksi di atas perut Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Terdakwa tidak ada mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, Anak Saksi ada melakukan pemaksaan kepada Anak Korban dengan cara Anak Saksi memegang kedua kaki Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh Anak Korban akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi tersebut;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan yang diberikan oleh Anak Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **Saksi 4**, dibacakan di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena adanya kejadian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Anak Saksi;
- Bahwa kejadian Terdakwa dan Anak Saksi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024 sekira pukul 00.15 WIB di Lapangan Futsal yang beralamat di Kec. Toboali, Kab. Bangka Selatan;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban secara bergilir atau bergantian pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Anak Saksi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut Saksi, Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dikarenakan Anak Korban masih sekolah SMP;
- Bahwa kronologi kejadian yang Saksi ketahui adalah berawal pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 WIB, Anak Korban menelepon saksi dan meminta tolong kepada Saksi bahwa Anak Korban telah mengalami kejadian persetubuhan kemudian Saksi menanyakan kepada Anak Korban dimana posisi Anak Korban sekarang, lalu Anak Korban menjawab kepada Saksi melalui Handpone bahwa Anak Korban berada di depan kontrakan Teman Anak Korban yang beralamat di Kec. Toboali, Kab. Bangka Selatan, kemudian Saksi langsung menemui Anak Korban dan pada saat Saksi bertemu dengan Anak Korban, Saksi langsung menanyakan kepada Anak Korban mengenai kejadian yang menimpanya lalu Anak Korban menjawab dan menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa dan Anak Saksi telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya Saksi langsung membawa Anak Korban untuk menunjukkan tempat kejadian tersebut kemudian setelah itu Saksi mencari pelaku kejadian tersebut dan pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi menanyakan kepada pemuda-pemuda yang sedang santai di Kecamatan Toboali tersebut tentang keberadaan Terdakwa dan Anak Saksi akan tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan Anak Saksi. Kemudian Saksi meminta nomor Handpone Terdakwa dan menelpon Terdakwa lalu Saksi menyuruh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi tersebut menemui Saksi dan Anak Korban di Kecamatan Toboali, kemudian sekitar pukul 02.15 WIB, Terdakwa dan Anak Saksi datang menemui Saksi dan Anak Korban. Kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Anak Saksi apakah benar telah memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa bersama dengan Anak Saksi mengakui kepada Saksi bahwa Terdakwa dan Anak Saksi memang ada memasukan alat kelaminnya ke dalam alat

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sgl



kelamin Anak Korban pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024 sekira pukul 00.15 WIB di sekitaran lapangan Futsal yang beralamat di Kec. Toboali, Kab. Bangka Selatan, secara bergilir atau bergantian. Kemudian Saksi menanyakan kepada Anak Korban, apakah benar Terdakwa dan Anak Saksi tersebut yang memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban menjawab benar bahwa Terdakwa dan Anak Saksi yang telah memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya Saksi membawa Anak Korban, Terdakwa dan Anak Saksi ke rumah orang tua Anak Korban dan pada saat sampai dirumah orang tua Anak Korban, Saksi menjelaskan kepada ibu dari Anak Korban bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan Anak Saksi di lapangan Futsal Kec. Toboali, Kab. Bangka Selatan lalu Anak Korban juga menceritakan kepada Ibunya atas kejadian tersebut. Selanjutnya atas kejadian tersebut dan atas permintaan dari ibu Anak Korban, Saksi bersama ibu Anak Korban membawa Anak Korban, Anak Saksi dan Terdakwa ke Mapolres Bangka Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut untuk di proses secara hukum;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi, Terdakwa dan Anak Saksi minum – minuman beralkohol jenis arak lalu Terdakwa dan Anak Saksi menawarkan Terdakwa untuk ikut minum, awalnya Terdakwa menolak dan kemudian Anak Saksi memaksa Anak Korban untuk meminum minuman beralkohol jenis arak sehingga akhirnya Anak Korban mengkonsumsi minuman arak tersebut sampai kepala Anak Korban pusing atau sampai mabuk sehingga kesadarannya berkurang;
- Bahwa Anak Korban berteman dengan Terdakwa baru sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan dan dengan Anak Saksi baru pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi tersebut, Anak Korban mengalami trauma;
- Bahwa Saksi menjelaskan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait dengan telah memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban bersama dengan Anak Saksi;
- Bahwa kejadian Terdakwa dan Anak Saksi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024 sekira pukul 00.15 WIB di Lapangan Futsal yang beralamat di Kec. Toboali, Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Anak Saksi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban secara bergilir atau bergantian pada saat kejadian tersebut yaitu yang pertama memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban adalah Anak Saksi kemudian Terdakwa lalu Anak Saksi lagi;
- Bahwa cara Terdakwa dan Anak Saksi memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban yaitu awalnya Anak Saksi melihat Anak Korban dalam pengaruh minuman beralkohol sedang berbaring di lantai lapangan Futsal sedangkan Terdakwa sedang bermain handphone di atas sepeda motor. Lalu Anak Saksi memegangi payudara sebelah kiri lalu payudara sebelah kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Anak Saksi lalu Terdakwa berkata kepada Anak Saksi "bukalah nunggu ape lagi" (buka sajalah mau nunggu apa lagi). Setelah Anak Saksi mendengar perkataan Terdakwa, kemudian Anak Saksi membuka celana Anak Korban lalu Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong tubuh Anak Saksi kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa lagi melakukan perlawanan. Setelah itu Anak Saksi membuka celana Anak Korban sampai terlepas dari tubuhnya dan membuka baju Anak Korban sampai dada Anak Korban lalu Anak Saksi membuka celana dan celana dalamnya sampai lutut. Pada saat Anak Saksi hendak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban ternyata Anak Korban memberontak sambil menendang dada Anak Saksi dengan menggunakan kedua kaki Anak Korban namun Anak Saksi tetap memaksa untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara kedua tangan Anak Saksi memegangi kedua kaki Anak Korban sehingga alat kelamin Anak Saksi masuk ke dalam alat kelamin Anak

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Korban lalu Anak Saksi menggerakkan alat kelaminnya maju mundur secara berulang-ulang selama kurang lebih 2 (dua) menit sambil meremas payudara Anak Korban, Kemudian Terdakwa meminta Anak Saksi untuk bergantian lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu menggerakkan alat kelaminnya maju mundur secara berulang-ulang selama kurang lebih 2 (dua) menit sambil meremas payudara Anak Korban. Selanjutnya Anak Saksi meminta kepada Terdakwa untuk bergantian kembali. Lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban dan setelah itu Saksi memasukkan kembali alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Anak Saksi mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan cairan sperma miliknya di atas perut Anak Korban;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 19.33 WIB saat Anak Saksi di rumah kemudian Terdakwa mengirimkan pesan Whastapp yang isinya mengajak Anak Saksi untuk mengkonsumsi minuman beralkohol jenis arak. Awalnya Anak Saksi berkata kepada Terdakwa jika Anak Saksi tidak memiliki kendaraan lalu Terdakwa mengatakan melalui pesan Whatsapp jika ingin menjemput Anak Saksi. Sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa datang kerumah Anak Saksi dengan menggunakan sepeda motornya menjemput Anak Saksi kemudian Anak Saksi disuruh oleh Terdakwa membonceng dirinya menuju ke rumahnya dikarenakan Terdakwa ingin mengambil uangnya. Setelah Terdakwa mengambil uangnya lalu kemudian Anak Saksi dan Terdakwa pergi ke Jalan Ampera untuk membeli minuman beralkohol jenis arak sebanyak 2 (dua) botol. Setelah membeli minuman beralkohol jenis arak tersebut kemudian Anak Saksi dan Terdakwa pergi ke Lapangan Futsal yang beralamat di Kec. Toboali, Kab. Bangka Selatan, kemudian Anak Saksi dan Terdakwa menikmati minuman beralkohol tersebut sambil bermain Handphone;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 21.49 WIB pada saat Anak Saksi dan Terdakwa sedang menikmati minuman beralkohol jenis arak di Lapangan Futsal yang beralamat di Kec. Toboali, Kab. Bangka Selatan lalu Terdakwa melihat status Anak Korban seperti lagi galau sehingga Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada Anak Korban untuk mengajak Anak Korban bergabung menikmati minuman beralkohol jenis arak. Pada saat itu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa untuk menjemputnya sekira pukul 23.00 WIB.

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Kemudian sekira pukul 22.47 WIB. Anak Saksi diajak oleh Terdakwa untuk menjemput Anak Korban di Kec. Toboali, Kab. Bangka Selatan dikarenakan Anak Korban sudah meminta jemput. Kemudian sekira pukul 22.45 WIB Anak Saksi dan Terdakwa menemukan Anak Korban di dekat rumah temannya di Kec. Toboali, Kab. Bangka Selatan. Kemudian Anak Saksi membonceng Terdakwa dan Anak Korban menuju ke tempat tongkrongan yang berada di Lapangan Futsal yang beralamat di Kec. Toboali, Kab. Bangka Selatan. di Lapangan Futsal tersebut kemudian Anak Saksi, Terdakwa dan Anak Korban menikmati minuman beralkohol jenis arak. kemudian pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024 sekira pukul 00.00 WIB Anak Korban mabuk dikarenakan pengaruh minuman beralkohol jenis arak. pada saat itu Anak Korban mengalami muntah-muntah kemudian Anak Saksi mengurus Anak Korban dengan cara di bagian leher belakangnya Anak Saksi pijat-pijat. kemudian pada saat Anak Korban lagi tiduran di lapangan Futsal dekat dengan sepeda motor, Anak Saksi melihat Anak Korban dalam pengaruh minuman beralkohol sedangkan Terdakwa sedang bermain handphone di atas sepeda motor. Lalu Anak Saksi memegang payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Anak Saksi, awalnya Anak Saksi memegang payudara Anak Korban sebelah kiri lalu payudara sebelah kanan Terdakwa berkata kepada Anak Saksi "bukalah nunggu ape lagi" (buka sajalah mau nunggu apa lagi). Setelah Anak Saksi mendengar perkataan Terdakwa, kemudian Anak Saksi membuka celana Anak Korban lalu Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong tubuh Anak Saksi kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa lagi melakukan perlawanan. Setelah itu Anak Saksi membuka celana Anak Korban sampai terlepas dari tubuhnya dan membuka baju Anak Korban sampai dada Anak Korban lalu Anak Saksi membuka celana dan celana dalamnya sampai lutut. Pada saat Anak Saksi hendak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban ternyata Anak Korban memberontak sambil menendang dada Anak Saksi dengan menggunakan kedua kaki Anak Korban namun Anak Saksi tetap memaksa untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara kedua tangan Anak Saksi memegang kedua kaki Anak Korban sehingga alat kelamin Anak Saksi masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Anak Saksi menggerakkan alat kelaminnya maju mundur secara berulang-ulang selama kurang lebih 2 (dua) menit sambil meremas payudara Anak Korban, Kemudian Terdakwa meminta Anak Saksi untuk

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergantian lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu menggerakkan alat kelaminnya maju mundur secara berulang-ulang selama kurang lebih 2 (dua) menit sambil meremas payudara Anak Korban. Kemudian dikarenakan Anak Saksi belum puas dan belum mengeluarkan cairan sperma milik Anak Saksi, kemudian Anak Saksi meminta kepada Terdakwa untuk bergantian kembali. Lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban dan setelah itu Saksi memasukkan kembali alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai Anak Saksi ingin mengeluarkan cairan sperma milik Anak Saksi lalu Anak Saksi mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan cairan sperma miliknya di atas perut Anak Korban. Setelah itu Anak Saksi menggunakan kembali celana dan celana dalam Anak Saksi lalu Anak Saksi dan Terdakwa mengantarkan Anak Korban menuju ke rumah temannya yaitu rumah Teman Anak Korban. Kemudian Anak Saksi dan Terdakwa pulang kerumah teman Anak Saksi. Kemudian sekira pukul 02.00 WIB Anak Korban mengirimkan pesan Whatsapp kepada Terdakwa untuk meminta jemput di rumah Teman Anak Korban dikarenakan rumah Teman Anak Korban sudah di kunci;

- Bahwa pada saat memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Saksi ada mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban dan Terdakwa tidak ada mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, Anak Saksi ada melakukan pemaksaan kepada Anak Korban dengan cara Anak Saksi memegang kedua kaki Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban sejak bulan Agustus 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti umur dari Anak Korban namun menurut Terdakwa, Anak Korban masih anak-anak dikarenakan Anak Korban masih sekolah SMP;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh Anak Korban akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa khilaf dan mengaku salah karena Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos crop lengan pendek berwarna hitam bertuliskan Mailinniao;
2. 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna abu-abu terdapat robekan di lutut kiri dan kanan;
3. 1 (satu) helai BRA/BH berwarna cream;
4. 1 (satu) helai celana dalam berwarna Biru bergambar bunga-bunga;
5. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12s dengan IMEI 1 : 865451056891558 IMEI 2 : 865451056891541 berwarna Biru;
6. 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam bergambar pohon kelapa;
7. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna putih;
8. 1 (satu) helai celana jeans pendek berwarna hitam;
9. 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 8 Pro dengan IMEI 1 865932045016548 IMEI 2 865932045016555 berwarna biru;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar pukul 19.33 WIB Anak Saksi (berdasarkan AKTA LAHIR, Anak Berhadapan dengan Hukum lahir pada tanggal 12 Juni 2007 sehingga masih berumur 17 (tujuh belas) tahun) yang sedang berada di rumah mendapatkan pesan WhatsApp dari Terdakwa bermaksud untuk Anak Saksi mengkonsumsi minuman beralkohol jenis arak. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa datang menjemput kerumah Anak Saksi dengan menggunakan sepeda motor. Lalu kemudian Anak Saksi dan Terdakwa pergi ke Jalan Ampera untuk membeli minuman beralkohol jenis arak sebanyak 2 (dua) botol. Setelah membeli minuman beralkohol jenis arak tersebut kemudian Anak Saksi dan Terdakwa pergi menuju Lapangan Futsal yang beralamat di Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
2. Bahwa kemudian Anak Saksi dan Terdakwa menikmati minuman beralkohol tersebut sambil bermain Handphone;
3. Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB saat itu Anak Korban (berdasarkan AKTA LAHIR, Anak Korban lahir pada tanggal 21 Februari 2009 sehingga masih berumur 15 (lima belas) tahun) yang sedang berada dirumah mendapatkan pesan WhatsApp dari Terdakwa dengan berkata "galau ok" lalu Anak Korban balas "iya" lalu Terdakwa balas "yo

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minum (minuman keras jenis arak)” lalu Anak Korban balas “hape bae (siapa saja)” lalu Terdakwa balas “ada Anak Saksi” lalu Anak Korban balas “gak ah, aku hendirik cewek (tidak mau, karena saksi sendiri perempuan)” lalu Terdakwa balas “dak ape- ape (tidak apa-apa)”, lalu Anak Korban balas “gak ah, takut di ape-ape ikak (tidak ah, takut nanti kalian apa apain aku)” lalu Terdakwa balas “dak, gawe gile (tidak ngapain), lalu Anak Korban balas “yo jemput ku, tapi janji jangan ganggu ku”;

4. Bahwa Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Anak Saksi menjemput Anak Korban dipinggir jalan yang tidak jauh dari rumah Teman Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor scoopy berwarna coklat. Lalu mereka pergi keluar dengan posisi yang mengendarai sepeda motor tersebut Anak Saksi, lalu Terdakwa posisi duduk ditengah sedangkan Anak Korban duduk di paling belakang. Anak Korban, Terdakwa dan Anak Saksi menuju ke Lapangan Futsal yang beralamat di Kecamatan Toboali;
5. Bahwa setelah sampai di Lapangan Futsal, Anak Korban, Terdakwa dan Anak Saksi duduk bersama lalu Terdakwa dan Anak Saksi menawarkan minuman keras jenis arak kepada Anak Korban dengan berkata “yo minum gea, lemah ka ni (yo minum keras jenis arak, lemah kamu ini)”, lalu Anak Korban jawab “gawe la (lanjut la)”, lalu Anak Saksi menawarkan minuman keras jenis arak yang ada didalam botol bekas aqua dengan berkata, “ini minum (sambil memaksa saksi untuk minum minuman keras jenis arak)” lalu Anak Korban mengambil botol bekas aqua yang berisi minuman keras jenis arak tersebut yang diberikan Anak Saksi kepada Anak Korban dan meminumnya. Seraya bercerita bersama, Anak Korban sudah merasa sedikit mabuk dan kepalanya sudah pusing;
6. Bahwa kemudian Anak Korban melihat Anak Saksi membuka celana Anak Korban namun Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara menendang kepala Anak Saksi sedangkan Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa lagi melakukan perlawanan. Setelah itu Anak Saksi membuka celana Anak Korban sampai terlepas dari tubuhnya dan membuka baju Anak Korban sampai dada Anak Korban, Kemudian setelah itu Anak Saksi hendak memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban namun Anak Korban mendorong tubuh Anak Saksi



menggunakan kedua tangannya, namun Anak Saksi tetap memaksa untuk memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sehingga alat kelaminnya (penis) masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban (vagina). Lalu menggerakkan alat kelaminnya maju mundur secara berulang-ulang selama kurang lebih 3 (tiga) menit, sambil meremas payudara Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit, lalu Anak Saksi melepaskan alat kelaminnya (penis) dan mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban, kemudian setelah Anak Saksi melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan menggerakkan alat kelaminnya maju mundur secara berulang-ulang selama kurang lebih 2 (dua) menit sambil meremas payudara Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit, lalu Anak Saksi meminta kepada Terdakwa untuk bergantian. Lalu Terdakwa mencabut alat kelamin (penis) Terdakwa dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan setelah itu Terdakwa melihat Anak Saksi memasukkan alat kelamin (penis)nya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai Terdakwa melihat Anak Saksi mencabut alat kelamin (penis)nya dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan mengeluarkan cairan sperma miliknya di atas perut Anak Korban namun Anak Korban tidak bisa lagi memberontak dikarenakan Anak Korban sudah lemas dan kepalanya sudah pusing setelah itu Anak Saksi menggunakan kembali celana dan celana dalamnya lalu Anak Korban mengambil Handphone yang berada di sebelah tubuhnya dan hendak ingin menelpon Saksi 4 namun handphone tersebut diambil Terdakwa setelah itu Anak Saksi bersama Terdakwa mengantarkan Anak Saksi Anak Korban akan tetapi diturunkan di pinggir jalan kemudian Anak Korban menelpon Saksi 4 memberitahu Anak Saksi bersama Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban kemudian Saksi 4 menjemput Anak Korban setelah itu Anak Saksi bersama Terdakwa dibawa kerumah Saksi 1 yang beralamat di Kec. Toboali, Kab. Bangka Selatan;

7. Bahwa sesampainya di rumah tersebut Anak Saksi bersama Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Visum Et Repertum UPT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Kabupaten Bangka Selatan, tanggal 4 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dudy, Sp. OG selaku dokter RSUD Kabupaten Bangka Selatan, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan pada kelamin tampak luka-luka robek diselaput dara pada arah jam 1, jam 3, jam 4, jam 5, jam 7, jam 9, jam 10 dan jam 11 yang diduga akibat kekerasan benda tumpul keras.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 81 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau Kedua Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau Ketiga Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari error in persona. Bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban pidana;  
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Ad.2. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 KUHP "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan dan yang menjadi korban adalah Anak Korban, berdasarkan Akta Lahir, Anak Korban lahir pada tanggal 21 Februari 2009 sehingga sekarang masih berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan Alat Bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi, surat, dengan alat bukti lain termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar pukul 19.33 WIB Anak Saksi (berdasarkan AKTA LAHIR, Anak Berhadapan dengan Hukum lahir pada tanggal 12 Juni 2007 sehingga masih berumur 17 (tujuh belas) tahun) yang sedang berada di rumah mendapatkan pesan WhatsApp dari Terdakwa bermaksud untuk Anak Saksi mengonsumsi minuman beralkohol jenis arak;

Menimbang bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa datang menjemput kerumah Anak Saksi dengan menggunakan sepeda motor. Lalu kemudian Anak Saksi dan Terdakwa pergi ke Jalan Ampera untuk membeli minuman beralkohol jenis arak sebanyak 2 (dua) botol. Setelah membeli meminum beralkohol jenis arak tersebut kemudian Anak Saksi dan Terdakwa pergi menuju Lapangan Futsal yang beralamat di Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, kemudian Anak Saksi dan Terdakwa menikmati minuman beralkohol tersebut sambil bermain Handphone;

Menimbang bahwa sekitar pukul 21.00 WIB saat itu Anak Korban (berdasarkan AKTA LAHIR, Anak Korban lahir pada tanggal 21 Februari 2009

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sgl



sehingga masih berumur 15 (lima belas) tahun) yang sedang berada dirumah mendapatkan pesan WhatsApp dari Terdakwa dengan berkata “galau ok” lalu Anak Korban balas “iya” lalu Terdakwa balas “yo minum (minuman keras jenis arak)” lalu Anak Korban balas “hape bae (siapa saja)” lalu Terdakwa balas “ada Anak Saksi” lalu Anak Korban balas “gak ah, aku hendirik cewek (tidak mau, karena saksi sendiri perempuan)” lalu Terdakwa balas “dak ape- ape (tidak apa-apa)”, lalu Anak Korban balas “gak ah, takut di ape-ape ikak (tidak ah, takut nanti kalian apa apain aku)” lalu Terdakwa balas “dak, gawe gile (tidak ngapain)”, lalu Anak Korban balas “yo jemput ku, tapi janji jangan ganggu ku”;

Menimbang bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Anak Saksi menjemput Anak Korban dipinggir jalan yang tidak jauh dari rumah Teman Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor scoopy berwarna coklat. Lalu mereka pergi keluar dengan posisi yang mengendarai sepeda motor tersebut Anak Saksi, lalu Terdakwa posisi duduk ditengah sedangkan Anak Korban duduk di paling belakang. Anak Korban, Terdakwa dan Anak Saksi menuju ke Lapangan Futsal yang beralamat di Kecamatan Toboali. Setelah sampai di Lapangan Futsal, Anak Korban, Terdakwa dan Anak Saksi duduk bersama lalu Terdakwa dan Anak Saksi menawarkan minuman keras jenis arak kepada Anak Korban dengan berkata “yo minum gea, lemah ka ni (yo minum keras jenis arak, lemah kamu ini)”, lalu Anak Korban jawab “gawe la (lanjut la)”, lalu Anak Saksi menawarkan minuman keras jenis arak yang ada didalam botol bekas aqua dengan berkata, “ini minum (sambil memaksa saksi untuk minum minuman keras jenis arak)” lalu Anak Korban mengambil botol bekas aqua yang berisi minuman keras jenis arak tersebut yang diberikan Anak Saksi kepada Anak Korban dan meminumnya. Seraya bercerita bersama, Anak Korban sudah merasa sedikit mabuk dan kepalanya sudah pusing;

Menimbang bahwa kemudian Anak Korban melihat Anak Saksi membuka celana Anak Korban namun Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara menendang kepala Anak Saksi sedangkan Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa lagi melakukan perlawanan. Setelah itu Anak Saksi membuka celana Anak Korban sampai terlepas dari tubuhnya dan membuka baju Anak Korban sampai dada Anak Korban, kemudian setelah itu Anak Saksi hendak memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban namun Anak Korban mendorong tubuh Anak Saksi menggunakan kedua tangannya, namun Anak Saksi tetap memaksa untuk memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sehingga alat kelaminnya (penis) masuk ke



dalam alat kelamin Anak Korban (vagina). Lalu menggerakkan alat kelaminnya maju mundur secara berulang-ulang selama kurang lebih 3 (tiga) menit sambil meremas payudara Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit, lalu Anak Saksi melepaskan alat kelaminnya (penis) dan mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban, kemudian setelah Anak Saksi melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan menggerakkan alat kelaminnya maju mundur secara berulang-ulang selama kurang lebih 2 (dua) menit sambil meremas payudara Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit, lalu Anak Saksi meminta kepada Terdakwa untuk bergantian. Lalu Terdakwa mencabut alat kelamin (penis) Terdakwa dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan setelah itu Terdakwa melihat Anak Saksi memasukkan alat kelamin (penis)nya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai Terdakwa melihat Anak Saksi mencabut alat kelamin (penis)nya dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan mengeluarkan cairan sperma miliknya di atas perut Anak Korban namun Anak Korban tidak bisa lagi memberontak dikarenakan Anak Korban sudah lemas dan kepalanya sudah pusing setelah itu Anak Saksi menggunakan kembali celana dan celana dalamnya lalu Anak Korban mengambil Handphone yang berada di sebelah tubuhnya dan hendak ingin menelpon Saksi 4 namun handphone tersebut diambil Terdakwa setelah itu Anak Saksi bersama Terdakwa mengantarkan Anak Saksi Anak Korban akan tetapi diturunkan di pinggir jalan;

Menimbang bahwa kemudian Anak Korban menelpon Saksi 4 memberitahu Anak Saksi bersama Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban kemudian Saksi 4 menjemput Anak Korban setelah itu Anak Saksi bersama Terdakwa dibawa kerumah Saksi 1 yang beralamat di Kec. Toboali, Kab. Bangka Selatan. Lalu sesampainya di rumah tersebut Anak Saksi bersama Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Visum Et Repertum UPT RSUD Kabupaten Bangka Selatan, tanggal 4 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dudy, Sp. OG selaku dokter RSUD Kabupaten Bangka Selatan, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan pada kelamin tampak luka-luka robek diselaput dara pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah jam 1, jam 3, jam 4, jam 5, jam 7, jam 9, jam 10 dan jam 11 yang diduga akibat kekerasan benda tumpul keras;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan Alat Bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi, surat, dengan alat bukti lain termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum bahwa benar perbuatan sebagaimana terhadap Anak Korban dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama yakni Pertama dilakukan oleh Anak Saksi, Kedua Terdakwa; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam bergambar pohon kelapa, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna putih dan 1 (satu) helai celana jeans pendek berwarna hitam dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 8 Pro dengan IMEI 1 865932045016548 IMEI 2 865932045016555

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan telah selesai digunakan dalam pemeriksaan dipersidangan tetapi masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju kaos crop lengan pendek berwarna hitam bertuliskan Mailinniao, 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna abu-abu terdapat robekan di lutut kiri dan kanan, 1 (satu) helai BRA/BH berwarna cream, 1 (satu) helai celana dalam berwarna Biru bergambar bunga-bunga, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12s dengan IMEI 1 : 865451056891558 IMEI : 865451056891541 berwarna Biru yang telah disita dari Anak Korban dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa trauma yang dialami oleh saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Ada perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban dan keluarganya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Wira Aldinata Bin Maskur**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "Kekerasan terhadap Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos crop lengan pendek berwarna hitam bertuliskan Mailinniao;
  - 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna abu-abu terdapat robekan di lutut kiri dan kanan;
  - 1 (satu) helai BRA/BH berwarna cream;
  - 1 (satu) helai celana dalam berwarna Biru bergambar bunga-bunga;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12s dengan IMEI 1 : 865451056891558 IMEI : 865451056891541 berwarna Biru;

Dikembalikan Kepada Anak Korban.

- 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam bergambar pohon kelapa;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna putih;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek berwarna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 8 Pro dengan IMEI 1 865932045016548 IMEI 2 865932045016555 berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 oleh kami, Hj Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H., M. Alwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Supriadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Binsar, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sgl



M. Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Supriadi, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)